

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki perkembangan kondisi sosial ekonomi yang berbeda – beda untuk mencapai kesejahteraan negaranya. Di Indonesia beberapa perkembangan yang sudah terlihat ialah perkembangan dari segi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun yang paling tinggi perkembangannya ialah pada sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.¹ Hal tersebut menjadikan manusia semakin mudah untuk mengatasi berbagai permasalahan, terutama pada sektor perekonomian.

Dulu manusia melakukan transaksi menggunakan barter.² Barter merupakan suatu sistem perdagangan tradisional antara 2 (dua) orang atau lebih untuk saling bertukar dengan tujuan agar bisa memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya.³ Sistem barter dinilai cukup membantu dalam proses pemenuhan kabutuhan, namun masih ada beberapa kendala yang dialami oleh setiap orang pada saat ingin melakukan barter tersebut. Setelah melalui perjalanan dari masa ke masa akhirnya sistem barter telah berakhir. Setelah berakhirnya sistem barter, muncul lah mata uang yang digunakan sebagai pembayaran resmi yang hanya ada dibeberapa negara maupun wilayah tertentu. Pada sejarahnya uang muncul dimulai dari

¹ Usman A. Gani, Salasi R, dkk, *Discriminant Analysis Of Classify Developed Countries And Developing Countries With Fisher Method*, Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin Negara Berkembang dengan Metode Fishers Vol. 01, No. 01, (Maret, 2018), pp. 01-12. hlm.2

² Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Kota Metro Lampung : CV IQRO, 2018), hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm.5

bahan logam, karena logam termasuk barang yang dianggap berharga.⁴ Pada perkembangan selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan logam sebagai alat pertukaran, mereka kemudian menjadikan uang kertas sebagai alat tukar. Uang kertas tersebut dulunya hanya digunakan sebagai bukti-bukti pemilikan logam saat melakukan transaksi, dan pada akhirnya diberlakukanlah uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi.

Dalam perkembangan dunia dari tradisional hingga sekarang menjadi modern banyak sekali perubahan mengenai cara-cara yang dipakai dalam bertransaksi, dimana dulu yang awalnya hanya memakai barter agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan kemudian alat tukar tersebut menjadi logam dan pada akhirnya menjadi uang kertas sebagai pembayaran yang sah sampai sekarang. Pada era modern ini muncul beberapa sistem yang digunakan sebagai alat transaksi. Sistem transaksi yang muncul dan sudah berkembang pesat saat ini yaitu transaksi berbasis *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk transaksi digital, transaksi ini dilakukan dengan menggunakan koneksi jaringan berbasis internet. Meskipun demikian sistem transaksi *e-commerce* ini memiliki beberapa kelemahan, seperti terdapat keterbatasan mengenai privasi, inflasi, biaya transaksi dan lainnya.⁵ Dengan keterbatasan tersebut sebagian kalangan dari masyarakat masih merasa terbebani.

⁴ Oscar Darmawan dan Dimaz Anka Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm.3

⁵ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (Jakarta: Jasacom.com, 2018), hlm. 73.

Adanya kelemahan dari *e-commerce* tersebut menunjukkan bahwa sistem transaksi masih menjadi kecenderungan beberapa masyarakat saat ini. Selanjutnya, perkembangan yang terjadi setelah adanya *e-commerce* ialah munculnya penemuan sistem pembayaran baru, yaitu melalui sistem pembayaran dengan menggunakan mata uang digital *cryptocurrency*.⁶ *Cryptocurrency* merupakan sebuah nama untuk suatu sistem transaksi yang menggunakan kriptografi dalam melakukan proses pengiriman sebuah data secara aman berbasis digital.⁷ Tidak semua negara diperbolehkan memakai sistem transaksi *Cryptocurrency*, dikarenakan sistem tersebut belum mempunyai otoritas pusat yang mengaturnya. Jadi, beberapa negara banyak yang menilai bahwa mata uang tersebut masih bersifat ilegal. Resiko dari penggunaannya pun juga sangat berbahaya, mulai dari timbulnya pencurian data, pencucian uang, dan kejahatan lainnya.⁸

Ada beberapa jenis mata uang dari *Cryptocurrency*, salah satunya adalah Bitcoin. Dalam pemeliharannya, transaksi bitcoin ini tidak terdapat adanya sistem pengelolaan dari pihak manapun, baik bank maupun lembaga hukum lainnya.⁹ Bitcoin biasanya dilakukan dalam kegiatan berinvestasi. Bahkan sudah lebih dari 1000 produk yang terjual di

⁶ *Ibid*, hlm.73

⁷ Mulyanto, "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4, No 4 2015, (Bandung : Universitas Pasudan Bandung), hlm. 20

⁸ Bohme R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. *Bitcoin : Economics, Technology, and Governance*, *Journal of Economic Perspectives*, cet. 2, 2015, hlm. 213

⁹ Mulyanto, "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4, No 4 2015, (Bandung : Universitas Pasudan Bandung), hlm. 19

seluruh pasar mata uang di dunia.¹⁰ Di Indonesia terdapat situs yang digunakan untuk transaksi jual beli bitcoin yaitu Bitcoin.co.id tetapi sekarang sudah berganti nama menjadi Indodax.com.¹¹ Di Indonesia pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengeluarkan putusan dan menetapkan *Cryptocurrency* (Bitcoin) dijadikan komoditi yang diperdagangkan secara berjangka.¹²

Beberapa dari kalangan masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap munculnya Bitcoin ini. Berkaitan dengan hal itu, pihak yang masih kontra dengan adanya mata uang digital *Cryptocurrency* ialah Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia memberikan pendapat bahwa penggunaan *Crypto* dan jenisnya yaitu bitcoin masih bersifat ilegal bagi Indonesia serta bukan merupakan alat transaksi yang sah.¹³ Selanjutnya berdasarkan hukum islam transaksi ini juga masih diperdebatkan oleh para Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa *Cryptocurrency* merupakan alat transaksi yang dapat digunakan dengan mudah dan aman, namun mengingat bahwa *Cryptocurrency* yang bisa jadi sifatnya gharar karena merupakan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya.¹⁴ Kemudian, beberapa pihak yang pro atau setuju dengan adanya mata uang digital *Cryptocurrency* ini ialah pihak yang menjadikan mata uang tersebut menjadi alat untuk melakukan investasi jangka panjang, dan para trader

¹⁰ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining: Dan Cryptocurrency Lainnya* (t.t: Jasakom, 2018), hlm. 1.

¹¹ Indodax, "Apa Itu Indodax," diakses Juni 4, 2022, <https://indodax.com/>

¹² Ibrahim Nubika, *Bitcoin "Menenal Cara Berinvestasi General Milenial"*, Yogyakarta : genesis leaming, 2018, hlm.107

¹³ Joanna Buickv dan Zoran Jevtic, *Mengenal Cyberspace for Begginers* (Bandung: Penerbit Mizan), 2001, hlm.134

¹⁴ Finastri Annisa, "*Hukum Trading dalam Islam Menurut Para Ulama*". Situs resmi <https://dalamislam.com/hukumislam/ekonomi/hukumtrading-dalam-islam/amp> (5 Juni 2022)

yang melakukan perdagangan dengan *Cryptocurrency (Bitcoin Trading)*.¹⁵ Mereka menganggap bahwa dalam melakukan transaksi menggunakan mata uang digital tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar, apalagi jika harga bitcoin mengalami kenaikan.

Apabila merujuk pada aturan negara terkait dengan mata uang, bitcoin sebenarnya tidak masuk kedalam kriteria mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1 bahwa: “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.¹⁶ Tidak adanya regulasi yang jelas dari pemerintah, mata uang tersebut belum bisa dikatakan legal dalam penggunaannya. Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 16/6/dkom tanggal 16 Februari 2014, bahwa Bank Indonesia mengeluarkan putusan bahwa mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti bitcoin tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.¹⁷ Bank Indonesia juga memberi peringatan kepada semua pihak yang melakukan transaksi dengan mata uang digital tersebut untuk tidak menjual, membeli dan memperdagangkannya.¹⁸ Karena jika kegiatan tersebut terdapat kerugian maka semua akan ditanggung oleh pihak pengguna Bitcoin.

Para pengguna mata uang digital *Cryptocurrency* saat ini lebih banyak menggunakannya sebagai alat investasi dan trading. Hal tersebut

¹⁵ Axel Yohandi, dkk, “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*”, *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017), hlm. 9

¹⁶ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1

¹⁷ Siaran Pers, 2014

¹⁸ Nera, J, *Menyoal Bitcoin Sebagai Komoditi di Indonesia*, Retrieved from [blockchainmedia.id:https://blockchainmedia.id/menyoalbitcoin-sebagai-komoditi-di-indonesia/](https://blockchainmedia.id/https://blockchainmedia.id/menyoalbitcoin-sebagai-komoditi-di-indonesia/) 21 Desember 2018

dilakukan untuk meraih keuntungan yang besar. Mata uang digital *Crypto* saat ini masih mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak diketahui sebabnya, hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi.¹⁹ Hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut sudah terindikasi kedalam unsur gharar dan maysir apabila digunakan untuk investasi dan trading *Cryprocurrency* Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisisnya dan mengangkat judul tentang “Praktik Transaksi Perdagangan dengan Menggunakan Bitcoin sebagai Alat Tukar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik transaksi perdagangan menggunakan bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas praktik transaksi perdagangan menggunakan bitcoin sebagai alat tukar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
3. Bagaimana legalitas praktik transaksi perdagangan menggunakan bitcoin sebagai alat tukar ditinjau dari hukum Islam?

¹⁹ Devries, P. D, “*An analisys of xryptocurrency, bitcoin, and future. International Journal of Bussiness Management and Commerce*”. Vol I nomor 2 September 2016, 2016, hlm.1

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik bertransaksi menggunakan Bitcoin.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis legalitas dari praktik transaksi perdagangan menggunakan Bitcoin terhadap peraturan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis tentang transaksi perdagangan menggunakan Bitcoin yang ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini menjadi dasar berfikir kritis mengenai pemahaman bertransaksi perdagangan berdasarkan aturan perundang-undangan.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai dasar hukum syariat islam terhadap kegiatan transaksi digital dengan menggunakan mata uang Bitcoin.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak - pihak yang akan melakukan penelitian

lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan. Serta diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat dan aparat pemerintahan dalam hal memberikan putusan mengenai proses bertransaksi yang harus sesuai dengan peraturan Undang – Undang dan Syariat Islam di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka peneliti perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*)

Mata uang digital *cryptocurrency* adalah sebuah sistem pembayaran digital di seluruh dunia yang menjalankan fungsinya secara online yang menggunakan fungsi kriptografi berupa sandi-sandi algoritma yang sulit diretas. Transaksi ini merupakan transaksi dengan melalui jaringan internet. *Cryptocurrency* ini tidak dikendalikan oleh otoritas pusat mana pun.²⁰ *Cryptocurrency* tidak berwujud, namun penggunaannya menggunakan perangkat keras yang terhubung dalam jaringan internet.²¹

²⁰ Afrizal & Marliyah, *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol 22, No 2, Oktober 2021

²¹ Haruli Dwicaksana, Pujiyono, *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm.192

b. Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital berbentuk koin yang transaksinya tidak memiliki hubungan dengan Bank. Koin ini diciptakan untuk pengguna melakukan proses penambangan. Koin ini bisa dijual dengan menukarkan mata uang dollar AS dan mata uang lainnya.²²

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran *peer to peer*. *Peer to peer* adalah model jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, di mana setiap komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Bitcoin disebut *cryptocurrency* karena bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau pengamanan khusus dalam mengontrol pembuatan bitcoin agar tetap aman.²³

c. Transaksi Perdagangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia transaksi adalah sebuah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak yang dilakukan dengan pelunasan (pemberesan) dan pembayaran (seperti dalam bank).²⁴

Transaksi Perdagangan adalah transaksi jual beli yang melibatkan seorang penjual dan pembeli serta transaksi tersebut

²² Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolpany, *Uang Elektronik dalam Perspekti Islam*, (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), hlm.96

²³ Tiara Dhana Danella dkk.. “*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*”. Jurnal ilmiah. (Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum), 2015, hlm.13

²⁴ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) “*KBBI Daring*,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/transaksi>

timbul karena adanya permintaan serta penawaran dari kedua belah pihak yang kemudian menjadi sebuah kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan. Dalam transaksi perdagangan melibatkan sebuah perubahan harta atau keuangan yang dipunya oleh para pihak.²⁵

d. Hukum Islam

Hukum islam adalah sebuah aturan atau syariat yang harus dipraktikkan dalam kehidupan umat muslim untuk dijadikan pedoman serta arahan dalam melakukan suatu perbuatan yang salah satunya boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan.²⁶

Dalam aturan hukum Islam hal yang boleh dilakukan dinamakan sesuatu yang halal atau apapun aktivitasnya sesuai aturan Islam, sedangkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dinamakan sesuatu yang haram atau melanggar syariat yang ada dalam hukum Islam.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, yang sesuai dengan judul penelitian *“Praktik Transaksi Perdagangan dengan Menggunakan Bitcoin sebagai Alat Tukar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Hukum Islam”* adalah meneliti tentang bagaimana praktik transaksi bitcoin, kedudukan mata uang *Cryptocurrency* jenis bitcoin dalam hukum islam di Indonesia, serta proses dari transaksi tersebut yang kemudian

²⁵ Syaifullah M.S, *Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam*, Bilancia, Vol.2.No 1 (Januari-Juni, 2008, hlm.1

²⁶ Eva iryani, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*

dianalisis dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini merupakan bantuan untuk mempermudah mengetahui sistematika karya ilmiah, dimana merupakan suatu gambaran tentang hubungan tiap-tiap bab. Dalam pembahasannya peneliti menyusun penelitian ini menjadi enam bab, diantaranya :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pengertian mata uang digital *Cryptocurrency*, Bitcoin, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang : dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh. Paparan data berisi tentang penggunaan uang digital *Cryptocurrency*, perkembangan penggunaan bitcoin, dan praktik transaksi menggunakan bitcoin di Indonesia.

Bab V Pembahasan berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Hukum Islam yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencakup saran yang di berikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah di lakukan.